



P U T U S A N

Nomor : 20/PID.B/2014/PN.MARISA.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Sonni Samoe alias Un
Tempat lahir : Popayato
Umur atau Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 24 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya,
Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sonni Samoe alias Un telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di depan umum menghina dengan lisan atau dengan tulisan sesuatu kekuasaan yang diadakan di Indonesia atau lembaga umum yang terdapat disana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sonni Samoe alias Un oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- 
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa Sonni Samoe alias Un kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan berakhir ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah keping DVD-R warna putih yang berisi salinan rekaman suara dari lelaki Sonni Samoe pada saat melakukan perbuatan tindak pidana penghinaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 11.30 wita didepan kantor Pengadilan Negeri Marisa saat melakukan penyampaian aspirasi (unjuk rasa), tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Tanggapan tertanggal 3 September 2014 yaitu :

- Bahwa tindak Pidana yang dituduhkan kepada terjadi dalam sebuah aksi unjuk rasa untuk membela kepentingan orang banyak yang awam hukum dan dilakukan secara damai. Kalau dicermati situasi seperti yang digambarkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta salinan rekaman kejadian maka ada kesengajaan Ketua Pengadilan secara pribadi dan bukan lembaga untuk memancing kata-kata penghinaan dari masyarakat karena saat itu saya baru mau menyampaikan pendapat saya dengan sopan sesuai hak saya dalam amanat UUD 1945, tapi beliau Ketua Pengadilan Negeri Marisa justru meninggalkan saya masyarakat aksi, dan semua orang yang diperlakukan seperti itu pasti akan merasa tidak dihargai dan dilecehkan ;
- Saya juga berpendapat bahwa tuntutan jaksa bahwa saya melakukan penghinaan pada saat ketua Pengadilan sedang melaksanakan tugas adalah tuntutan yang keliru, karena sekalipun pada saat itu beliau ketua pengadilan negeri marisa memakai baju dinas dan pada hari kerja, tetapi dengan sikap yang tak memberikan penjelasan yang cukup dan meninggalkan massa aksi justru disaat saya (terdakwa) baru mau menyampaikan pendapat telah cukup membuktikan bahwa beliau Ketua Pengadilan Negeri Marisa mangkir dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai aparat negara dan pejabat publik yang wajib melayani masyarakat jika masyarakat membutuhkan klarifikasi dan penjelasan hukum tentang kasus yang menyimpannya apalagi dalam sebuah bentuk kegiatan aksi demonstrasi yang sudah sesuai dengan aturan perundang undangan di Indonesia. Sehingga saya berpendapat bahwa pasal 207 KUHP yang digunakan kepada saya dalam kasus ini tidaklah tepat.
- Bahwa sesuai pasal 310 ayat 3 KUHP yang menyatakan (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas

2



dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” dalam kasus ini saya berpendapat bahwa dugaan penghinaan yang saya lakukan terjadi disaat saya melakukan aksi unjuk rasa untuk kepentingan umum yang rata rata awam hukum oleh karena itu saya memohon pertimbangan yang mulia untuk meringankan saya dari tuntutan ini ;

- Atas nama pribadi saya memohon maaf kepada beliau Ketua Pengadilan Negeri Marisa karena sebagai manusia biasa, saya bisa saja khilaf dan keliru serta kata kata saya mungkin walau tanpa sengaja telah melukai hati beliau Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;

Berdasarkan berbagai ulasan diatas, maka bermohon kepada majelis hakim yang mulia dengan mengucap “Bismillahi ar-rahman ar-rahim”, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan saya terdakwa Sonni Samoe, Tidak Terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghinaan sesuai pasal 207 KUHP karena ucapan saya saya tujukan untuk pribadinya dan bukan ditujukan untuk lembaganya ;
2. Membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan jaksa penuntut umum karena pasal 310 KUHP tak berlaku jika untuk maksud demi kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair :

Bahwa terdakwa Sonni Samoe alias Un pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Puhwato tepatnya didepan Kantor Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama-sama dengan temannya antara lain saksi Tutam Polumoduyo alias Tutam, saksi Agus mahiya alias Agus dan saksi Herman Moigo, S.P. alias Herman datang ke kantor Pengadilan Negeri Marisa untuk melakukan

3



unjuk rasa aksi damai sehubungan dengan masalah eksekusi tanah di Desa Buliti, lalu terjadi dialog antara terdakwa dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Marisa menyerahkan dialog tersebut kepada saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa, namun terdakwa ngotot untuk berhadapan dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan seketika itu juga terdakwa berteriak dengan suara yang keras dengan menggunakan mic penguat suara (toa) yang dipasang diatas mobil Pic Up dan mengeluarkan kata-kata "Ketua Pengadilan pengecut, penghianat yang lari seperti pencuri dan cuma bisa mengambil uang rakyat, babi, penghianat, menyesal ibu anda melahirkan anda, anda tidak mencerminkan sebagai penegak hukum dan ketua pengadilan goblok", bersamaan dengan itu terdakwa menunjuk-nunjuk dengan jari tangan sebelah kanan ke arah Kantor Pengadilan Negeri Marisa yang saat itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang berjalan masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Marisa, sehingga teriakan kata-kata hinaan yang diucapkan oleh terdakwa dapat didengar oleh orang lain (masyarakat) yang pada saat itu memadati halaman kantor Pengadilan Negeri Marisa.

Bahwa terdakwa melakukan penghinaan pada saat Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan Hakim-Hakim yang berdinasi pada Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan tugas dan pada saat masih jam dinas, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa langsung mengadukan hal tersebut kepada pihak berwajib yakni Polres Pohuwato.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Sonni Samoe alias Un pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya didepan Kantor Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama-sama dengan temannya antara lain saksi Tutam



a

Polumoduyo alias Tutam, saksi Agus mahiya alias Agus dan saksi Herman Moigo, S.P. alias Herman datang ke kantor Pengadilan Negeri Marisa untuk melakukan unjuk rasa aksi damai sehubungan dengan masalah eksekusi tanah di Desa Bulili, lalu terjadi dialog antara terdakwa dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Marisa menyerahkan dialog tersebut kepada saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa, namun terdakwa ngotot untuk berhadapan dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan seketika itu juga terdakwa berteriak dengan suara yang keras dengan menggunakan mic penguat suara (toa) yang dipasang diatas mobil Pic Up dan mengeluarkan kata-kata "Ketua Pengadilan pengecut, penghianat yang lari seperti pencuri dan Cuma bisa mengambil uang rakyat, babi, penghianat, menyesal ibu anda melahirkan anda, anda tidak mencerminkan sebagai penegak hukum dan ketua pengadilan goblok", bersamaan dengan itu terdakwa menunjuk-nunjuk dengan jari tangan sebelah kanan ke arah Kantor Pengadilan Negeri Marisa yang saat itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang berjalan masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Marisa, sehingga teriakan kata-kata hinaan yang diucapkan oleh terdakwa dapat didengar oleh orang lain (masyarakat) yang pada saat itu memadati halaman kantor Pengadilan Negeri Marisa.

Bahwa terdakwa melakukan penghinaan pada saat Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan Hakim-Hakim yang berdinis pada Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan tugas dan pada saat masih jam dinas, sehingga atas perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Syafi'i, SH., selaku Humas Pengadilan Negeri Marisa langsung mengadakan hal tersebut kepada pihak berwajib yakni Polres Pohuwato.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. pasal 316 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Eksepsi secara tertulis tertanggal 30 April 2014 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan atas Eksepsi dari Terdakwa tersebut tertanggal 11 Juni 2014 ;

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Terdakwa serta Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela No.20/Pid.B/2014/PN.Mrs tertanggal 16 Juni 2014 yang amarnya :

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Sonni Samoe alias Un dengan dasar surat dakwaan nomor register perkara PDM – 14/MRS/03/2014, tertanggal 21 Maret 2014 ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan alat bukti Saksi untuk didengar keterangan, dimana keterangan saksi-saksi tersebut pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

1. Mohammad Syafii, SH., dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penghinaan Ketua Pengadilan Negeri Marisa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa dan masih termasuk hari kerja/Dinas;
- Bahwa nama Ketua Pengadilan Negeri Marisa adalah Lucky R. Kalalo, SH.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian ada demo/unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa yang intinya meminta penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa dan kemudian Para pendemo tersebut meminta bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Marisa langsung menuju ke halaman Kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa pada saat melakukan demo ada terdakwa ;
- Bahwa posisi saksi berada di belakang Ketua Pengadilan Negeri Marisa pada saat bertemu dengan Para pendemo dan sekaligus saya bertindak sebagai Humas pada Kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa pada waktu itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa telah banyak menjelaskan tentang masalah tanah yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Marisa secara jelas sehingga langsung masuk kembali kedalam kantor, akan tetapi karena antara penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan Para Pendemo tidak menemukan titik temu dan situasi mulai memanas maka Ketua Pengadilan Negeri Marisa langsung meninggalkan Para Pendemo menuju ke dalam kantor Pengadilan Negeri Marisa dan tidak balik lagi;
- Bahwa setelah Ketua Pengadilan Negeri Marisa meninggalkan pendemo, Terdakwa langsung berteriak agar Ketua Pengadilan Negeri Marisa jangan pergi dan disuruh kembali dengan cara menunjuk-nunjuk sambil mengeluarkan kata-kata Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi, Pencuri, Anjing, Pengkhianat, Pengecut, Ketua Pengadilan Negeri Marisa mengambil uang rakyat ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dengan menggunakan pengeras suara yang diletakkan diatas mobil ;

- Bahwa yang melakukan orasi ada banyak tetapi hanya terdakwa yang melakukan penghinaan ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dan jelas ;
- Bahwa selain Ketua Pengadilan Negeri Marisa terdakwa juga mengatakan Para Hakim babi dan pencuri ;
- Bahwa terdakwa bukan salah satu pihak yang terkait masalah eksekusi tanah yang dimaksudkan oleh terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah menghina hakim lainnya, terdakwa merasa keterangan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Marisa tidak jelas, serta terdakwa tidak pernah menunjuk-nunjuk Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;

2. Arif Tri Wibowo, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penghinaan Ketua Pengadilan Negeri Marisa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa dan masih termasuk hari kerja/Dinas;
- Bahwa yang dihina oleh Terdakwa pada waktu itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan Para Hakim ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi, Pengecut, Anjing ;
- Bahwa awalnya ada demo dan orasi yang dipimpin oleh Terdakwa di halaman kantor Pengadilan Negeri Marisa mengenai masalah eksekusi tanah ;
- Bahwa massa yang datang pada saat itu lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan tersebut pada saat jam kerja atau masih jam dinas Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa terdakwa bukan salah satu pihak yang terkait masalah eksekusi tanah yang dimaksudkan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut karena terdakwa merasa tidak puas dengan penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi, Pengecut, Anjing dihadapan orang banyak ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di samping Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak menghina para hakim ;

sia

3. Raimon S. Pinggu, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penghinaan Ketua Pengadilan Negeri Marisa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa dan masih termasuk hari kerja/Dinas;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan orasi di halaman Kantor Pengadilan Negeri Marisa mengenai kasus eksekusi tanah dan setelah mendapat penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa Terdakwa merasa tidak puas karena Ketua Pengadilan Negeri Marisa telah meninggalkan tempat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berteriak sambil mengatakan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Pencuri, Anjing, Pengecut, Babi;
- Bahwa selain Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Para Hakim juga dihina oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penghinaan terdakwa memakai alat pengeras suara yang diletakkan diatas kendaraan roda empat sehingga banyak orang yang dengar ;
- Bahwa pada kejadian tersebut masih jam dinas kantor ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dekat dengan terdakwa sekitar 6 (enam) meter dan keadaannya sangat ramai ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak menghina para hakim ;

4. Andrianis Potale, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penghinaan Ketua Pengadilan Negeri Marisa oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa dan masih termasuk hari kerja/Dinas;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Pohuwato ;

8

- Bahwa pada saat itu ada unjuk rasa sekitar seratus orang dan yang bertindak selaku orator ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa dan meminta bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa saksi sempat meliput yang diucapkan oleh Terdakwa adalah bapak Hakim kalau saja jadi orang tua saya, maka saya akan menyesal melahirkan anda disamping itu juga Terdakwa menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi ;
- Bahwa saksi meliput memakai Handycam ;
- Bahwa posisi saksi berpindah-pindah awalnya dibelakang terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui ada unjuk rasa karena ada perintah dari atasan saya agar meliput demo di Pengadilan Negeri Marisa dan sudah ada pemberitahuan kepihak Polres Pohuwato tiga hari sebelumnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa juga telah mengajukan saksi a de charge yaitu :

1. Tutam Polumoduyo, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian ;
 - Bahwa awalnya unjuk rasa di halaman gedung Pengadilan Negeri Marisa dalam rangka meminta klarifikasi masyarakat yang berada di Desa Bulili mengenai sengketa tanah dan mengenai kwitansi yang mengalahkan sertifikat;
 - Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Marisa telah memberikan penjelasan namun belum semuanya jelas kemudian Ketua Pengadilan Negeri Marisa meninggalkan lokasi begitu saja tanpa pamit sehingga terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi, Menyesal ibu saudara melahirkan anda, lari seperti pencuri, Cuma bisa mengambil uang rakyat, anda tidak mencerminkan sebagai Penegak Hukum ;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal itu secara spontan saja karena Ketua Pengadilan Negeri marisa meninggalkan tempat kejadian saat masih bicara dengan terdakwa ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
 - Bahwa permasalahan tanah tersebut sebelumnya belum pernah ditanyakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan lembaga yang terkait ;
 - Bahwa pada saat terdakwa menghina, Ketua Pengadilan Negeri Marisa masih sedang berdinass ;

- Bahwa selain terdakwa masih ada orang lain yang menghina Ketua Pengadilan namun tidak jelas ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk sebagai salah satu pihak dalam perkara tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan perkara tanah tersebut namun hanya sepintas saja dan belum sempat dipelajari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Humas Pengadilan Negeri Marisa yang menggantikan Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberikan penjelasan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Agus Mahiya, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya terkait masalah penghinaan Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa pada saat itu masih sedang jam dinas artinya Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan dinas kerja;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi termasuk dengan Terdakwa melakukan aksi unjuk rasa meminta penjelasan/klarifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa sehubungan dengan putusan masalah eksekusi tanah di desa Bulili, akan tetapi pada saat sedang berdialog lalu Ketua Pengadilan Negeri Marisa meninggalkan massa sehingga hampir semua massa tersebut kecewa atas apa yang dilakukan oleh Ketua pengadilan Negeri marisa ;
- Bahwa saksi sempat membaca putusan masalah tanah tersebut dan saksi merasa tidak sependapat ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada dekat dengan terdakwa dan terdakwa belum sempat berbicara dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah menghina Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menghina Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3 Rizal Hunowu, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

10

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya terkait masalah penghinaan Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa posisi saksi berada diatas mobil bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu masih sedang jam dinas artinya Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan dinas kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa melakukan penghinaan terdakwa Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ketua Pengadilan Negeri Marisa tidak melaksanakan tugas karena tidak menjelaskan semua persoalan yang akan di klarifikasikan tentang masalah tanah disebelah Bank Sulut, akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri meninggalkan lokasi kejadian ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi putusan tentang masalah tanah tersebut, tetapi saya hanya ikut-ikutan saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penghinaan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 27 November 2013 tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa mengatakan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Pengecut, Pengkhianat, akan tetapi kata-kata tersebut terdakwa ucapkan hanya mencerminkan contoh kasus yang berada di Jakarta ;
- Bahwa Pada saat kejadian banyak orator dan terdakwa sebagai orator terakhir yang berbicara dan terdakwa hanya sempat mendengarkan Ketua Pengadilan Negeri Marisa menjelaskan bahwa mengenai perkara tersebut hanya delegasi dari Pengadilan Negeri Limboto akan tetapi pada saat terdakwa akan berbicara Ketua Pengadilan Negeri Marisa tiba-tiba balik kanan sehingga terdakwa merasa tidak dihargai sehingga emosi sampai mengeluarkan kata-kata demikian ;

- Bahwa tujuan utama terdakwa dan massa melakukan unjuk rasa adalah agar masyarakat mengetahui masalah pemahaman hukum dan banyak lagi yang harus ditanyakan seperti mengenai masalah Sertifikat ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat fotocopy sertifikat tanah yang akan dieksekusi tersebut namun terdakwa tidak pernah melihat kwitansinya ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena telah mengatakan demikian terhadap Ketua Pengadilan Negeri Marisa karena disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan hasil DVD rekaman video unjuk rasa dan suara dari terdakwa Sonni Samoe pada saat melakukan penghinaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 didepan kantor Pengadilan Negeri Marisa dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses di persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dan dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa awalnya ada demo/unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa yang dipimpin oleh Terdakwa untuk meminta penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa tentang pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa selanjutnya terdakwa meminta bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Marisa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Marisa keluar menuju halaman Kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa setelah sampai di halaman kantor Pengadilan Negeri Marisa, Ketua Pengadilan Negeri Marisa menjelaskan tentang perkara tanah yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Marisa secara jelas, karena sudah dijelaskan maka Ketua Pengadilan Negeri Marisa meninggalkan Para Pendemo menuju ke dalam kantor Pengadilan Negeri Marisa ;
- Bahwa karena tidak puas ditinggalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa selanjutnya terdakwa selaku orator yang berada diatas mobil, langsung emosi dan berteriak sambil menunjuk-nunjuk dan mengeluarkan kata "jangan pergi Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi, Pencuri, Anjing, Pengkhianat, Pengecut, Ketua Pengadilan Negeri Marisa mengambil uang rakyat";
- Bahwa selain Ketua Pengadilan Negeri Marisa, terdakwa juga mengatakan Para Hakim Babi dan Pencuri ;
- Bahwa pada saat itu banyak masyarakat yang mendengar kata-kata tersebut karena terdakwa menggunakan alat pengeras suara yang diletakkan diatas mobil;

- Bahwa pada saat kejadian, Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan dinas karena masih jam kerja kantor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 207 KUHP dan Pasal 310 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa tersebut bersama-sama dengan pertimbangan dan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : pasal 207 KUHP.

Subsidaire : pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. pasal 316 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas artinya Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan apabila terbukti maka Dakwaan Subsidairenya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, pasal 207 KUHP, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam pasal 207 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penghinaan secara lisan atau tulisan" ;
3. Unsur "di depan umum" ;

- 4 Unsur "sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau suatu lembaga umum yang ada disana" ;

Ad.1. unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang ada dan terbukti dipersidangan adalah terdakwa Sonni Samoe alias Un, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan keterangan saksi menyatakan terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. "dengan sengaja melakukan penghinaan secara lisan atau tulisan"

Menimbang bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dan maksud dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi kata sengaja tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melakukan Penghinaan adalah suatu tindakan yang dilakukan olehnya menyebabkan untuk menyerang nama baik dan kehormatan orang lain dengan kata-kata ataupun dengan tulisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 11.30 wita berawal dari unjuk rasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Marisa, terdakwa selaku orator beserta massa yang melakukan unjuk rasa/demo menuntut agar Ketua Pengadilan Negeri Marisa yaitu Hakim Lucky R. Kalalo, SH. menjelaskan tentang pelaksanaan eksekusi tanah yang berada disamping Bank Sulawesi Utara cabang Marisa yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Marisa keluar dari kantor dan menemui massa dan Terdakwa yang sedang berdiri diatas mobil, setelah itu Ketua Pengadilan Negeri Marisa menjelaskan tentang masalah eksekusi tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa karena telah menjelaskan semuanya, Ketua Pengadilan Negeri Marisa kembali masuk kedalam Kantor, selanjutnya Terdakwa yang tidak puas, berteriak sambil menunjuk-nunjuk dan mengeluarkan kata "jangan pergi Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi, Pencuri, Anjing, Pengkhianat, Pengecut, Ketua Pengadilan Negeri Marisa mengambil uang rakyat" setelah menghina Ketua Pengadilan, Terdakwa juga menyebutkan Para Hakim Babi dan Pencuri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa sendiri, yaitu saksi Tutam Polumoduyo juga menerangkan bahwa, karena terdakwa merasa tidak puas kemudian mengeluarkan kata-kata Ketua Pengadilan Negeri Marisa Babi, Menyosal ibu saudara melahirkan anda, lari seperti pencuri, Cuma bisa mengambil uang rakyat, anda tidak mencerminkan sebagai Penegak Hukum, meskipun saksi a de charge lainnya yang diajukan oleh terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak menghina Ketua Pengadilan Negeri Marisa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penuntut umum maupun saksi a de charge Tutam Polumoduyo, terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa dan bukan terhadap pribadi Lucky R. Kalalo, SH. disamping itu, pada saat kejadian Ketua Pengadilan Negeri Marisa sedang melaksanakan dinas karena awalnya Terdakwa meminta penjelasan mengenai Eksekusi tanah kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa tersebut;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kehendak, dan terdakwa juga telah mengetahui segala akibatnya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. "didepan umum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didepan umum adalah ditempat umum atau suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum yang dapat dibaca ataupun didengar oleh khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Arif Tri Wibowo yang menerangkan bahwa pada saat terjadi unjuk rasa/demo, massa yang hadir jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang, serta berdasarkan keterangan saksi Andrianis Potale menerangkan bahwa sekitar 100 (seratus) orang massa ikut hadir dalam unjuk rasa tersebut dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ditempat umum sambil berdiri diatas mobil dengan menggunakan alat pengeras suara sehingga semua orang yang hadir pada saat itu mendengarkan kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. "sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau suatu lembaga umum yang ada disana"

Menimbang, bahwa dalam pasal 207 KUHP yang dimaksud dengan suatu kekuasaan atau lembaga umum adalah suatu Penguasa atau Badan Kekuasaan Pemerintah seperti Gubernur, Residen, Kepolisian, Bupati, Kejaksaan, Pengadilan,



atau suatu majelis umum namun bukan mengenai orangnya yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini jabatan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sebagai pemegang Kekuasaan pada Pengadilan Negeri Marisa yang termasuk wilayah Negara Republik Indonesia, dimana ia melaksanakan dinas/pekerjaan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, mulai unsur pertama hingga unsur keempat terpenuhi, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Marisa telah melakukan tugasnya untuk memberikan penjelasan kepada pengunjuk rasa dan juga kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Marisa, bukan kepada Lucky R. Kalalo, SH. secara pribadi, dalam hal ini terdakwa juga memang mempunyai hak untuk melakukan unjuk rasa ataupun mengeluarkan pendapat, akan tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, seperti telah dipertimbangkan diatas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, melainkan juga bersifat merugikan dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, dimuka persidangan ternyata tidak dapat membuktikan



sebaliknya, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu terhadap korban.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah keping DVD-R warna putih yang berisi salinan rekaman suara dari terdakwa Sonni Samoe pada saat melakukan perbuatan tindak pidana penghinaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 11.30 wita didepan kantor Pengadilan Negeri Marisa saat melakukan penyampaian aspirasi (unjuk rasa) akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa Sonni Samoe alias Un telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum melakukan penghinaan terhadap suatu Kekuasaan Pemerintah yang ada di Republik Indonesia";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keping DVD-R warna putih yang berisi salinan rekaman suara dari terdakwa Sonni Samoe pada saat melakukan perbuatan tindak pidana penghinaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 11.30 wita didepan kantor Pengadilan Negeri Marisa saat melakukan penyampaian aspirasi (unjuk rasa)
 Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawarahan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, oleh kami NURYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR AYIN, SH. dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MASDIN DALIUWA, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MOH. AKBAR DATAU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota


NUR AYIN, SH.


DONNY, SH.

Hakim Ketua Majelis


NURYANTO, SH.

Panitera Pengganti


MASDIN DALIUWA, SH.